

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Didalam sebuah negara perlu adanya seorang pemimpin. Harus diketahui, bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan mendirikan agama tidak mungkin dapat direalisasikan kecuali dengan adanya “kepemimpinan”. Sedangkan seluruh anak Adam, mustahil akan mencapai kemaslahatan yang optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini sudah pasti butuh seorang pemimpin untuk mengendalikannya (Ibnu Taimiyah, 1999:156).

*Imarah* atau pemimpin itu sendiri adalah seseorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga ia mampu mendorong dan mempengaruhi orang-orang untuk bersama-sama mencapai satu tujuan tertentu. Dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin ini pun haruslah mendapatkan dukungan serta pengakuan dari rakyatnya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengatur, mengawasi, menuntun dan membimbing rakyat yang dipimpinnya guna mencapai suatu kemaslahatan bersama.

Pemimpin harus melaksanakan tugasnya dengan baik berlandaskan undang-undang dasar dengan tujuan untuk kemaslahatan maka pemimpin itu harus memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan hal-hal yang bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Salah satu yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan memperhatikan akses untuk mendapatkan itu semua yaitu melalui pembangunan infrastruktur jalan. Karena jalan merupakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dan untuk meningkatkan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Maka hal ini merupakan dasar penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin.

Jalan merupakan fasilitas transportasi yang paling sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat. Jalan sebagai prasarana transportasi darat mampu memberikan pelayanan dari pintu ke pintu sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mendukung hampir semua aktivitas mereka seperti pendidikan, bisnis, bekerja dan lain-lain. Oleh karena itu tidak salah jika jalan menjadi salah satu pendukung utama aktivitas sosial ekonomi suatu Negara. Hal ini dipertegas oleh Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Bab III Pasal 5 butir 1 menyebutkan bahwa jalan merupakan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Disebutkan pula dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2004 BAB III Pasal 5 butir 2 bahwa jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga sangat jelas bahwa tanpa adanya infrastruktur jalan yang baik maka sumber daya manusia tidak akan berkembang. Jika sebuah negara tidak ada infrastruktur yang baik dan memadai maka negara tersebut tidak akan mengalami perkembangan.

Undang-undang No. 38 Tahun 2004 ini dibentuk dengan tujuan untuk terlaksananya tugas pemerintah yang lebih bertanggung jawab karena didalam Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 butir 1 dan 2 menjelaskan bahwa bahwa pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri adalah yang bertanggung jawab dalam bidang jalan. Sehingga dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa sarana pembangunan jalan harus diperhatikan oleh pemerintah baik itu jalan pusat kota, jalan daerah ataupun jalan kecil yang menjadi lajur keberlangsungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk melaksanakan segala yang telah ditentukan oleh Undang- Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. PP ini dikeluarkan guna untuk lebih memperkuat Undang-undang No. 38 Tahun 2004.

Jalan raya yang pada hakikatnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dibangun seiring dengan keberadaan manusia sendiri. Jalan pada awalnya hanya berupa jejak manusia yang berkeliling ke daerah sekitar untuk

mencari kebutuhan hidup. Jejak ini berfungsi sebagai penuntun arah bagi manusia. Seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, manusia melakukan aktivitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara berkelompok.

Jalan di Indonesia pertama kali dibangun pada tahun 1089. Jalan raya yang penjangnya kurang lebih menjangai 1.000km ini melintasi berbagai kota. Terutama di pulau Jawa, yaitu pusat-pusat pemerintahan maupun kerajaan di masa itu, yaitu dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur.

Seiring dengan meluasnya wilayah, maka semakin bertambahnya pembangunan jalan untuk bisa melintasi pusat perkotaan maupun perdesaan. Sehingga pemerintah pusat memerintah kepada tiap-tiap pemerintah untuk mengatur daerahnya masing-masing hal ini berdasarkan pada otonomi daerah.

Seiring era Otonomi Daerah yang pelaksanaanya dimulai tanggal 1 Januari 2001, bergulir berdasarkan Undang-undang No 22 tahun 1999 jo Undang-undang No. 25 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan kembali melalui Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mempunyai dampak yang cukup besar juga bagi perkembangan pengaturan kebijakan hukum secara struktural, yang pada mulanya beberapa kebijakan hukum hanyalah didominasi pusat (sentralistik) tanpa melihat kesesuaian perbuatan hukum yang ada di masyarakat lokal, tapi kini daerah pun mempunyai kewenangan membangun kebijakan sendiri secara desentralisasi sesuai dengan perbuatan serta nilai-nilai yang telah ada dalam mengatur masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan hukum positif nasional. Sehingga apa yang terjadi pada pengaturan kebijakan di era Otonomia Daerah seharusnya mempunyai perkembangan yang positif, karena

kebijakan-kebijakan lebih terbangun dengan adanya kesesuaian antara kebijakan hukum dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terjadi perubahan-perubahan pada era otonomi daerah hal ini berkaitan dengan pengelolaan jalan. Jalan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi pada era otonomi daerah, hal tersebut mengakibatkan jalan dikelola oleh pemerintah daerah dan diberikan kebebasan menggunakan dana yang tersedia, baik yang berasal dari potensi daerah maupun berupa bantuan dan perimbangan pemerintah pusat. Fenomena tersebut mengharuskan pemerintah daerah menjalankan fungsi politik, perencanaan pembangunan, pelibatan masyarakat dalam pembangunan, menghadapi pelimpahan kewenangan dari pusat secara cepat, serta tuntutan profesionalitas dan manajemen pelayanan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pada Pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Kegiatan pemeliharaan ialah bermacam-macam dan tersebar diseluruh kabupaten/kota, dan mengenai pekerjaan rutin sukar untuk diukur dan dikontrol. Sumber-sumber daya mungkin tidak digunakan secara efektif dan mesin-mesin mungkin menganggur karena kurangnya koordinasi. Hasilnya ialah bahwa

pekerjaan pemeliharaan serigkali dilaksanakan dengan cara yang tidak efisien dan dengan tingkat produktifitas yang rendah.

Pada masa sebelum berlakunya undang-undang otonomi daerah, perencanaan penanganan atau penetapan prioritas pemeliharaan ruas-ruas jalan Kabupaten menggunakan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten SK No. 77/KPTS/Db/1990 Edisi Januari 2006 Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Pada saat sekarang sudah tidak dilaksanakan secara utuh dan lengkap karena kewenangannya sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah yang pada umumnya penentuan prioritas pemeliharaan jalan dilakukan secara subjektif.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terjadi perubahan-perubahan pada era otonomi daerah hal ini berkaitan dengan pengelolaan jalan. Jalan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi pada era otonomi daerah, hal tersebut mengakibatkan jalan dikelola oleh pemerintah daerah dan diberikan kebebasan menggunakan dana yang tersedia, baik yang berasal dari potensi daerah maupun berupa bantuan dan perimbangan pemerintah pusat. Fenomena tersebut mengharuskan pemerintah daerah menjalankan fungsi politik, perencanaan pembangunan, pelibatan masyarakat dalam pembangunan, menghadapi pelimpahan kewenangan dari pusat secara cepat, serta tuntutan profesionalitas dan manajemen pelayanan umum.

Namun yang terjadi saat ini, beberapa jalan desa yang menghubungkan dari satu desa ke desa lainnya kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah karena pemerintah lebih memusatkan perhatiannya pada jalan yang bisa menghubungkan dari satu kota ke kota lainnya atau yang menjadi jalur utama yang menghubungkan dari satu provinsi ke provinsi lainnya, sehingga desa-desa yang berada dalam kota tersebut kurang diperhatikan dalam proses perbaikan jalan sehingga desa yang berada dipesisir perkotaan menjadi lamban untuk berkembang.

Salah satu kerusakan jalan yang terjadi adalah di Jalan Desa Jati Mekar menuju ke Desa Cisitu Kabupaten sumedang yang hingga sampai saat ini masih mengalami kerusakan dan belum diadakannya perbaikan jalan. Sehingga akses dari desa menuju ke kota sulit untuk di lalui karena pengguna jalan di desa tersebut perlu berhati-hati untuk melewatinya.

Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah di jalan desa khususnya saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan dan lain-lain. Kerugian secara individu tersebut akan menjadi akumulasi kerugian ekonomi global bagi daerah tersebut.

Inilah yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah dimana jalan menjadi salah satu hal yang paling penting untuk melangsungkan kebutuhan dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka agar penelitian yang dilaksanakan dapat terarah dan mencapai hasil yang diinginkan maka diperlukan rumusan masalah yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemeliharaan Jalan di desa Jatimekar?
2. Apa yang menjadi kendala pemerintah Kabupaten Sumedang untuk merealisasikan pemeliharaan jalan di desa Jatimekar?
3. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemeliharaan jalan di desa Jatimekar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitiannya antara lain:

1. Dapat mengetahui sejauh mana Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugasnya untuk pemeliharaan jalan di desa Jatimekar.
2. Dapat mengetahui apa saja yang menjadi kendala pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka terealisasinya proses pemeliharaan jalan di desa Jatimekar
3. Dapat mengetahui upaya pemerintah kabupaten Sumedang dalam proses pemeliharaan Jalan di desa Jatimekar



#### D. Kerangka Pemikiran

Pembicaraan tentang perundang-undangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara merupakan objek kajian dalam fiqih siyasah (Djazuli, 2000: 27).

Secara etimologi siyasah berasal dari bahasa Arab. Siyasah berasal dari kata *ساسة-يسوس-سياسة* yang bermakna mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.

Sedangkan menurut istilahnya, siyasah adalah:

*تدبير مصالح العباد على وفق الشرع*

*“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan kehendak syara” (A. Djazuli, 2000: 24).*

Siyasah diartikan pula dengan “politik”. Sebagaimana uraian-uraian ayat-ayat al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata umum. Kata itu pada mulanya berarti “menghalang-halangi atau melarang” dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata “hikmah” yang pada mulanya berarti “kendali”. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *“sasa yasusu siyasah”* yang artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengendaliannya (Quraisy Shihab, 1996:416-417).

Siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf didefinisikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan seta

mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada nash-nash yang ada dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, maka kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.

Dalam khazanah fiqh siyasah dusturiyah topik pembicaraannya adalah mengenai hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Secara spesifik ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah dibatasi tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (Dzajuli 2003: 73)

Disamping itu kajian fiqh siyasah dusturiyah membahas konsep-konsep negara hukum, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal-balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Muhammad Iqbal, 2001: 153).

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu sama lain yang membahas masalah-masalah pemerintah dalam arti luas, karna di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara (Djazuli, 2003: 82).

Ruang lingkup pembahasan *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kedalam beberapa bagian (Djazuli, 2003: 74), yakni sebagai berikut:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*. Perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peratran daerah, dan sebagainya;
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wazarah waliy al-ahdi*;
- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan;
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sumber *fiqh dustur* tentu pertama-tama adalah Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan dan yang kedua adalah hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemimpin di dalam menerapkan hukum (Djazuli, 2003: 83).

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan pemimipin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun tiap-tiap pemimpin mempunyai

perbedaan di dalam gaya kepemimpinannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatannya rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahtan rakyat”(Djajuli, 2003: 83)

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama. Di dalam mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Pengurusan kemaslahatan umat manusia itu dapat berbentuk negara. Dan didalam sebuah negara haruslah terciptanya kemaslahatan dari apa yang dipimpinnya. Karena memimpin sebuah negara merupakan amanah atau titipan yang paling besar yang diberikan oleh Allah SWT. Didalam Al-qur'an tidak menetapkan langsung dan tekstual tentang negara dan cara negara, tetapi, Al-Qur'an hanya sebagai ide dasar dan nilai bagi pembentukan masyarakat yang baik dan bernegara. Oleh karenanya siyasah dusturiyah mempunyai dasar hukum Al-Qur'an dan sunnah, serta petunjuk sejarah Islam.

Banyak hal yang harus diperhatikan oleh seroang pemimpin untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Karena Negara RI menganut asas desentralisasai dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka wajiblah seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Salah satu kemaslahatan itu mementingkan kebutuhan rakyatnya. Seperti halnya mementingkan kebutuhan dasar manusia yaitu dengan membangun prasarana pembangunan jalan dan memperbaikinya itu adalah salah satu kewajiban pemimpin yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin untuk kemaslahatan.

Secara konseptual siyasah mempunyai prinsip yaitu (Juhaya S Praja, 2000 117):

1. Prinsip Tauhid. Prinsip tauhid menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid. Dalam prinsip ini ditegaskan dalam Q.S Al-Imran ayat 64;
2. Prinsip Kebebasan (Al-Hurriyah). Kebebasan atau prinsip Al-Hurriyah ialah kebebasan atau kemerdekaan secara umum. Konstitusi Islam menggariskan kebebasan yang meliputi kebebasan individu, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik dan kebebasan berserikat. Prinsip kebebasan juga ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256;
3. Prinsip Musyawarah. Musyawarah merupakan bagian dari prinsip siyasah dusturiyah, dimana musyawarah ini adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah dan seorang pemimpin haruslah bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan sehingga hasil yang didapat akan mencapai keadilan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan tujuan dari dusturiyah dalam

kenegaraan adalah mencapai kemaslahatan seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Imran ayat 159;

4. Prinsip Persamaan (Al-Musawah). Dalam prinsip persamaan di tegaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang mana dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang yang satu dengan yang lainnya. Dihadapan Allah semuanya adalah sama yang membedakan hanyalah amal perbuatan mereka;
5. Prinsip Keadilan. Dengan prinsip keadilan, keseimbangan atau moderasi, pelaksanaan hukum dan ajaran Islam didasarkan atas kejujuran dan kasih sayang. Hal ini juga ditegaskan dalam Firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 90;
6. Prinsip Mu'ardalah. Prinsip mu'ardalah berarti prinsip pengawasan masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah sebagai kelanjutan dari prinsip kebebasan. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang pemimpin, rakyat boleh mengawasi apakah dalam menjalankan tugasnya, pemimpin tersebut telah amanah atau tidak. Jika pemerintah itu sendiri lalai dalam menjalankan peran dan tugasnya maka pemimpin pun haruslah diberikan sanksi yang layak atas kelalaiannya.
7. Prinsip Al-Naql Al-Dha'tiyy. Al-Naql Al-Dha'tiyy adalah *auto critique* dimana maksud dari prinsip ini adalah seorang pemimpin mengevaluasi dalam pelaksanaan kepemimpinannya sehingga dalam evaluasi ini akan ditemukan kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan kepemimpinannya sehingga akan ada kritik dan saran untuk memperbaikinya.

Tujuan dari prinsip siyasah yang telah dikemukakan diatas adalah untuk mencapai kemaslahatan. Dan di Negara Indonesia selain mengacu kepada al-Qur'an dan hadits juga mengacu pada UUD yang telah di buat oleh para pembuat kebijakan dalam ranah pemerintahan, karena seiring berjalannya waktu banyak perubahan yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Sehingga untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi maka dibuatlah UUD sebagai landasan hukum.

Adapun untuk mencapai kemaslahatan di Negara Indonesia dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan peranannya di daerah itu sendiri. Salah satunya yaitu mengenai pemeliharaan jalan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 2004.

Dimana isi dari UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 butir 5 adalah bahwa jalan merupakan sarana umum yang diperuntukan untuk fasilitas umum. Sehingga sudah sangat jelas dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa sarana pembangunan jalan harus diperhatikan oleh pemerintah baik itu jalan pusat kota, jalan daerah ataupun jalan kecil yang menjadi lajur keberlangsungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Didalam menjalankan tugasnya pemerintah tidak bisa lepas dari hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang. Dimana harus ada penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan yang telah diatur dalam UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 butir 14.

Sehingga pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang terkait dengan kepentingan publik. Menurut Imam Al-Mawardi, tugas-tugas seorang pemimpin adalah sebagai berikut (2007: 23):

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *establish* dan *ijma* generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya dan menindaknya sesuai dengan hukumnya;
2. Menerapkan hukum kepada dua piha yang berperkara dan menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak merasa lemah;
3. Melindungi wilayah negara agar manusia dapat leluasa bekerja dan berpergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta;
4. Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya;
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpah darah orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim;
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama;



7. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran);
8. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya;
9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur;
10. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindunginya.

Tugas-tugas yang disebutkan oleh Al-Mawardi diatas yang diemban oleh seorang pemimpin tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan apapun. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain, sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan kepada umatnya.

Setelah menjalankan tugasnya maka seorang pemimpin pun harus mendapatkan haknya sebagai seorang pemimpin dimana hak tersebut sangat erat kaitannya dengan kewajiban rakyat (Dzajuli, 2003: 94) yaitu hak untuk ditaati dan bantu.

Begitupun rakyat memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh kepala negara. Diantaranya hak-hak rakyat adalah hak kebebasan dan kemerdekaan, hak menuntut ilmu, hak untuk hidup, hak beragama, hak memiliki

harta, hak mendapat keadilan, hak untuk dilindungi, hak mendapat keamanan.  
(Muhammad Iqbal, 2007: 210)

Disamping memperoleh haknya maka rakyatpun memiliki kewajiban sebagai warga negara. Diantaranya adalah kewajiban untuk mentaati pemimpin. Namun mentaati seorang pemimpin bukanlah hal yang mutlak. Kepala negara hanya ditaati dan diikuti selama ia dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar. Namun jika syarat demikian tidak terpenuhi maka rakyat tidak wajib untuk mematuhi kepala negara. Itulah maka ada kewajiban lain yang wajib dilaksanakan oleh rakyat yaitu yang kedua rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala negara. Ini berarti bahwa rakyat wajib memberi nasihat dan peringatan kepada kepala negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik.  
(Muhammad Iqbal, 2007: 211)

Selain terdapat hak dan kewajiban seorang pemimpin serta hak dan kewajiban warga negara didalam Al-Qur'an juga diterangkan bahwa manusia diperintahkan untuk menjaga dan melestarikan bumi dan tidak boleh membuat kerusakan didalamnya. Firmannya yaitu;



*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.”* (Q.S Al-A’raf:85)

Kewajiban untuk menjaga dan melestarikan bumi dan tidak boleh membuat kerusakan didalamnya deruntukan oleh manusia, tidak hanya untuk seorang pemimpin saja atau sebaliknya tidak hanya untuk rakyat saja namun semua manusia baik rakyat atau pemimpin diwajibkan untuk menjaganya. Salah satu sikap dari tidak membuat kerusakan adalah dengan adanya pemerliharaan dan salah salah satu contoh pemeliharaan tersebut adalah dengan adanya pemeliharaan jalan.

Untuk mencapai sebuah negara yang ideal, maka harus terpenuhinya prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang telah disebutkan diatas. Namun untuk mencapai keseimbangan perlu juga dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Dan dalam mencapai kemaslahatan ini maka pemerintah harus menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan dalam kaitanya dengan sarana pembangunan jalan ini terdapat dalam UU No. 38 Tahun 2004.

Untuk mencapai keidealan serta keseimbangan maka seorang pemimpin haruslah menjalankan keduanya yaitu prinsip siyasah dusturiyah serta menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan diatas.

Kebijakan yang dibuat yang berupa UU No. 38 Tahun 2004 tersebut adalah untuk memberikan layanan yang baik kepada seluruh masyarakat yang dipimpinnya dan memberikan kemaslahatan juga mencegah kepada kerusakan seperti yang telah degaskan dalam Q.S Al-‘Araf ayat 85 diatas. Sehingga kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang diberikan amanah dan kewenangan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa mengenai permasalahan pemeliharaan jalan yang ditegaskan dalam UU No. 38 Tahun 2004 diatas merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin seperti yang telah dikemukakan oleh al-Mawardi dalam memaparkan tugas-tugas pemerintah.

Karena dengan memelihara jalan yang baik, berarti pemerintah sudah menjalankan bagian dari amanah yang telah diembannya. Sebab jalan merupakan unsur terpenting bagi masyarakat untuk keberlangsungan kehidupannya.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam ajaran agama Islam permasalahan pemeliharaan jalan diatas termasuk dalam kajian Siyash Dusturiyah. Sebab didalamnya dibahas mengenai hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Serta persoalan hak dan kewajiban seorang pemimpin dan rakyatnya (Djajuli, 2003: 73)

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2004: 1).

Jenis metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan dalam pemeliharanya di

Desa Jatimekar serta prespektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan tugas pemerintah tersebut.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Sumber data primer, adalah undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah wawancara pada Dinas PU dan kepada Dinas Bina Marga yang berada dalam naungan Dinas PU yaitu pihak yang diberi amanat oleh pemerintah untuk mengelola dan memelihara pembangunan jalan.
- b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber buku dan data pendukung lainnya guna melengkapi data-data primer. Adapun data pendukung lain untuk melengkapi sumber data primer adalah Perda Jalan, RPJMD, Renstra, PP No. 38 Tahun 2006 tentang jalan, UU No. 38 Tahun 2004 dan artikel yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan.

## 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang jalan, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), PP No 38 Tahun 2006 tentang Jalan dan Renstra tentang desa Jatimekar Kabupaten Sumedang;
- b. Objek dan subjek adalah tugas pemerintah terhadap pemeliharaan jalan di desa Jatimekar Kabupaten Sumedang, kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

a. Teknik Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta dengan orang yang dikehendaki yang menurut peneliti bisa, faham dan valid dijadikan sebagai sumber data. Dalam teknik wawancara mendalam ini digunakan pola pedoman wawancara, recorder, alat tulis, dan kamera serta harus mengetahui etika dalam penelitian kualitatif. Informan kunci dan informan tambahan dalam penelitian ini ialah pengurus, pekerja, anggota, tokoh masyarakat dan beberapa warga sekitar.

b. Book survey, meneliti buku-buku yang membahas masalah siyasah dusturiyah sebagai bahan teori yang dijadikan rujukan dalam menganalisis masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis adalah berdasarkan pada Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang jalan, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), PP No 38 Tahun 2006 tentang Jalan dan Renstra tentang desa Jatimekar Kabupaten Sumedang, Perda dan artikel yang berkaitan dengan jalan.

Adapun data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian;
- b. Klasifikasi data dilakukan untuk memberikan kemudahan penulis dalam pemilihan data;
- c. Penafsiran isi data dengan metoda analisis isi data;
- d. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah.

